



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Marni binti Manja, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

M e l a w a n,

Sukardi bin Saka, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kalung Erasa, Desa Turatea Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. pada tanggal 17 Agustus 2008 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/51/III/2008 tanggal 17 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Jnp.



3. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat dirasakan baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat suka bermain judi;
 - Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2010 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi akan tetapi Tergugat malah marah-marah sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk bercerai.
5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih empat tahun enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Sukardi bin Saka terhadap Penggugat, Marni binti Manja.
 3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



berdasarkan *relaas* panggilan tanggal 16 Oktober 2014 dan 3 November 2014, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 225/51/VIII/2008, tanggal 17 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1. Rami binti Idem, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Jnp.



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi hal ini saksi ketahui dari teman Tergugat sendiri.
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat minum minuman keras yang memabukkan di balai-balai bahkan pernah melihat Tergugat tidur di jalanan karena mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Nahariah binti Baseng, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kader posyandu, bertempat tinggal di Dusun Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu Penggugat.
- Bahwa rumah saksi berdekatan rumah jaraknya kurang lebih 1 km.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras yang memabukkan.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi di acara pesta.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berkata kasar kepada Penggugat apabila marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain : Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Agustus 2008 pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan September 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Rami binti Idem dan Nahariah binti Baseng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga keterangan saksi pertama tersebut termasuk *testimium de auditu*.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, saksi pertama mengetahui langsung Tergugat sering berkata kasar, Tergugat minum minuman keras yang memabukkan sedangkan saksi kedua mengetahui langsung Tergugat minum minuman keras yang memabukkan, Tergugat suka main judi dan Tergugat suka berkata kasar, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2010

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Jnp.



sampai sekarang dan telah berlangsung selama empat tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Agustus 2008 pernah rukun namun belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras.
- c. Bahwa sejak bulan Januari 2010 Penggugat dan terggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.
- d. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwasanya perselisihan pengugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan telah berlangsung selama empat tahun lebih hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berlangsung secara terus menerus karena berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang



dan sudah tidak saling komunikasi lagi serta tidak saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat, Sukardi bin Saka terhadap Penggugat, Marni binti Manja.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Turatea, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Husniwati, sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. St. Muslihat M., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Dra. Hj. Husniwati

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Muslihat M., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai.	Rp	6.000,00+
Jumlah.	Rp	361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)